

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam menjalankan kebutuhannya dalam hidup selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya. Hal ini berarti, bahwa manusia itu saling bergantung satu sama lain. Sebab adanya rasa saling membutuhkan ini, menyebabkan manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya (Columbus et al., 2021). Interaksi sosial bukan hanya sebatas bertemu atau berbicara dengan manusia lain akan tetapi interaksi ini juga akan melibatkan saling tukar informasi, ide-ide dan nilai-nilai budaya. Manusia sebagai makhluk sosial juga berperan sangat penting dalam pembentukan masyarakat. Didalam masyarakat terdapat suatu kesatuan organisasi terkecil yaitu keluarga. Dalam pembentukan suatu organ terkecil ini harus melalui ikatan yang sah secara hukum, agama, dan sosial yang dinamakan perkawinan.

Perkawinan adalah institusi fundamental di banyak masyarakat dan pembubarannya baik melalui perceraian maupun pembatalan perkawinan merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki banyak sisi dengan implikasi sosial, hukum, dan pribadi yang signifikan. Namun, ada beberapa kasus di mana perkawinan harus dibatalkan atau dibatalkan karena berbagai

alasan seperti ancaman, pemalsuan identitas, atau kegagalan untuk memenuhi persyaratan perkawinan (Litani et al., 2022).

Perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian atau ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang dibangun atas dasar saling mencintai dan kesediaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Afifatimah et al., 2023). Definisi tentang perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUP) yang menyatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mengubah sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), khususnya mengenai batas usia minimum perkawinan, tanpa mengubah definisi perkawinan itu sendiri. Adapun syarat perkawinan menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal 6 cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya; dalam hal kedua orangtua

telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal 6, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal 6; Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun; dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangnya pihak pria maupun pihak wanita; ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal 7 dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Pembatalan perkawinan yang dikenal sebagai “Pembatalan Perkawinan” di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan seringkali rumit yang melibatkan serangkaian persyaratan dan prosedur hukum. Hukum Indonesia menetapkan bahwa pembatalan perkawinan dapat

memiliki konsekuensi yang signifikan bagi anak-anak, aset dan pihak ketiga (Katarina et al., 2023). Salah satu alasan utama pembatalan perkawinan di Indonesia adalah adanya hubungan yang dilarang antara pasangan suami istri, seperti hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan dalam derajat tertentu. Selain itu, pembatalan perkawinan dapat diajukan jika salah satu pasangan masih di bawah umur pada saat perkawinan atau jika tidak ada persetujuan atau adanya paksaan (Bazić, 2021).

Proses hukum yang mengatur proses pembatalan berbeda berdasarkan hukum agama dan perdata dengan pertimbangan untuk faktor-faktor seperti poligami, perkawinan paksa, dan perkawinan yang tidak sah karena berbagai alasan seperti perselingkuhan atau agama yang berbeda (Siregar et al., 2023). Proses hukum untuk mendapatkan pembatalan perkawinan biasanya melibatkan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat perkawinan dilaksanakan. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan tersebut, mendengarkan kesaksian dari para pihak yang terlibat, dan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Dalam hal perkawinan dibatalkan, konsekuensi hukumnya bisa sangat signifikan, termasuk pemutusan hubungan perkawinan, pembagian aset, dan penentuan hak asuh dan tunjangan anak. Selain itu, pembatalan perkawinan dapat memiliki implikasi sosial yang lebih luas, terutama dalam hal norma-norma budaya dan agama yang melingkupi lembaga perkawinan.

Pemalsuan identitas merupakan salah satu alasan perkawinan dapat dibatalkan. Dalam kasus putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023 dijelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan pada bulan Januari 2023 yang dimana Termohon I ketika melangsungkan perkawinan mengaku sebagai perjaka dan belum pernah menikah. Setelah perkawinan berjalan, Termohon II mendapat informasi bahwa Termohon I sudah melangsungkan perkawinan siri di Yaman dan memiliki dua istri. Pada saat itu, Pemohon selaku ayah kandung dari Termohon II merasa ditipu oleh Termohon I dengan melakukan pemalsuan identitas status. Kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo dengan dasar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Termohon I telah melakukan perkawinan tanpa melakukan pendaftaran perkawinan dengan benar berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tentang pembatalan perkawinan, fokus penelitian ini adalah menganalisis aspek yuridis dari putusan pengadilan terkait adanya unsur penipuan identitas diri dari salah satu pihak. Analisis aspek yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tentang pembatalan perkawinan difokuskan untuk melihat dasar hukum dan pertimbangan yang melatarbelakangi putusan tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
NOMOR 479/Pdt.G/2023)”.
NOMOR 479/Pdt.G/2023)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti bahwa pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas merupakan isu kompleks yang membutuhkan analisis yuridis mendalam untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkeadilan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah teridentifikasi, agar lebih fokus penelitian ini dibatasi pada:

- a. Penelitian ini fokus pada satu fenomena yaitu pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.
- b. Tema terfokus pada kajian kasus putusan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dalam perkara Nomor 479/Pdt.G/2023 tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas bagi suami istri?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dalam perkara Nomor 479/Pdt.G/2023 tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas bagi suami istri.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal diantaranya:

1. Secara teoritis memberikan sumbangsih pemikiran tentang pembatalan putusan yang telah ditetapkan Hakim tentang pembatalan perkawinan dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan pembatalan perkawinan.
2. Secara praktis dapat menambah pengetahuan tentang seluk beluk pembatalan perkawinan dan menambah pengetahuan tentang pembatalan putusan pembatalan perkawinan dan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusan ditetapkan oleh Hakim.